



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HADRIANSYAH Als DE Bin (Alm) BENGKEL
2. Tempat lahir : Lebo
3. U m u r/tanggal lahir : 56 Tahun / 30 Januari 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tambak Sirang Baru RT. 3 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 29 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 126/Pid.Sus / 2021/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **HADRIANSYAH ALS DE BIN (ALM) BENGKEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai sesuatu senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADRIANSYAH ALS DE BIN (ALM) BENGKEL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 cm gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
- 1 (satu) buah remote kontak sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
- 1 (satu) lembar STNK beserta notis pajak sepeda motor Honda vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HADRIANSYAH ALS DE BIN (ALM) BENGKEL** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.30 WITA saksi ANDRI ALFIANNOOR dan saksi RODI ANTONI (masing- masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Kertak Hanyar) sedang melakukan kegiatan operasi Sikat Intan 2021 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kertak Hanyar yang bertempat di sebuah warung yang bertempat di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar, kemudian pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para pengunjung warung, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol DA 6794 BED ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa dan saat ditanyakan diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah benar milik terdakwa kemudian ditanyakan mengenai surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kertak Hanyar guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam yang disita dari terdakwa (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda, terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDRI ALFIANNOOR Bin. H MARFIANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki pisau jenis badik ;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm) dan anggota Kepolisian yang lain sedang melakukan operasi Pekat di Jalan Gubernur Soebarjo, kemudian saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi RODI ANTONI dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau jenis badik tersebut adalah miliknya ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau jenis badik tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki pisau jenis badik ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi ANDRI ALFIANNOOR Bin. H MARFIANI dan anggota Kepolisian yang lain sedang melakukan operasi Pekat di Jalan Gubernur Soebarjo, kemudian saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor miliknya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ANDRI ALFIANNOOR dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau jenis badik tersebut adalah miliknya ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau jenis badik tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki pisau jenis badik ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang baru pulang bekerja dari kalteng sedang duduk di atas sepeda motor di depan sebuah warung kemudian datang beberapa anggota Polisi sedang melakukan razia ;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau jenis badik tersebut adalah miliknya ;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau jenis badik tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa pisau jenis badik adalah untuk berjaga-jaga dan dipakai bekerja sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
- 1 (satu) buah remote kontak sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
- 1 (satu) lembar STNK beserta notis pajak sepeda motor Honda vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tatan Makmur Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki pisau jenis badik ;

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa yang baru pulang bekerja dari kalteng sedang duduk di atas sepeda motor di depan sebuah warung kemudian datang saksi ANDRI ALFIANNOOR Bin. H MARFIANI dan saksi RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm) dan anggota Kepolisian yang lain sedang melakukan operasi Pekat di Jalan Gubernur Soebarjo menghampiri Terdakwa ;
3. Bahwa kemudian saksi ANDRI ALFIANNOOR Bin. H MARFIANI dan saksi RODI ANTONI Bin AHMAD RUSLI (Alm) dan anggota Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau jenis badik tersebut adalah miliknya ;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pisau jenis badik tersebut ;
6. Bahwa maksud terdakwa membawa pisau jenis badik adalah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa
- B. Secara Tanpa Hak
- C. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan
- D. Senjata Penikam/Penusuk

Ad. A. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa HADRIANSYAH Als DE Bin (Alm) BENGKEL menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Secara Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki pisau jenis badik, ketika ditanya apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa senjata tajam yang dijawab oleh terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.C. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan.

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo Rt. 001 Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki pisau jenis badik ;

Menimbang bahwa ketika digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dengan gagang dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang disimpan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa maka salah satu elemen unsur ini yaitu menyimpan telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membawa harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Unsur Senjata Penikam/Penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata penikam dan penusuk sesuai ketentuan Undang-undang No.12/Drt/1951 adalah senjata jenis pisau yang ujungnya runcing dan bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam dan penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pisau jenis badik tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di depan sebuah warung pada waktu malam hari ketika tidak sedang bekerja dan pisau badik adalah alat penikam dan penusuk yang dari bentuk dan penggunaannya tidak lazim digunakan dalam pekerjaan buruh bangunan selain itu Senjata tajam tersebut juga bukan merupakan benda pusaka sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pisau jenis badik tersebut dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai buruh bangunan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena senjata tajam dibawa oleh terdakwa adalah termasuk jenis senjata penikam dan penusuk maka unsur senjata penikam dan penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Senjata Penikam/Penusuk harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED, 1 (satu) buah remote kontak sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED dan 1 (satu) lembar STNK beserta notis pajak sepeda motor Honda vario warna biru Nopol DA 6794 BED adalah milik Terdakwa yang tidak terkait dengan kejahatan Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HADRIANSYAH Als DE Bin (Alm) BENGKEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADRIANSYAH Als DE Bin (Alm) BENGKEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 (tiga puluh) gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
 - 1 (satu) buah remote kontak sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta notis pajak sepeda motor Honda vario warna biru Nopol DA 6794 BED ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 18 AGUSTUS 2021, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GT. RISNA MARIANA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MEGAWATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FIRMANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

(GT. RISNA MARIANA, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(MEGAWATI)